



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HERIANTO Panggilan HERI Bin AMAR;**
2. Tempat lahir : Padang Sago;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/ 30 Juni 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tabek, Nagari Guguak, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 19 April 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024, kemudian diperpanjang penangkapan sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
3. Penyidik perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024;

Dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Doni Eka Putra, S.H.,M.H., Titik, S.H.,M.H., dan Annisak Mulyawati, S.HI., Advokat/Pengacara berkantor di Perkumpulan Bantuan Hukum "CARANO MINANG", beralamat di Simpang Tiga Jalan Raya Padang-Pariaman KM.33 Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim Nomor : 161/Pen.Pid/PH/2024/PN Pmn, tanggal 14 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Pmn tanggal 31 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Pmn tanggal 31 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Herianto Panggilan Heri Bin Amar bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram (Shabu Metamfetamina : nomor urut 61) dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU. RI. NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dalam surat dakwaan PDM-71/PARIA/Enz/07/20234;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Herianto Panggilan Heri Bin Amar berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidier 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu dalam plastik klip warna bening dibalut dengan tisu;

- 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu dalam plastik klip warna bening;

- 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dalam plastik klip warna bening;

- 1 (satu) buah kardus merk Advance bertuliskan Sungai Sariak Daman

083196081275 081266435840;

- 1 (satu) buah Truk Box mainan warna kuning hijau;

- 1 (satu) kantong plastik warna hitam;

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Randi Ahmad Panggilan Randi bin Sobri;

- 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu dalam plastik klip warna bening dibalut dengan tisu;

- 1 (satu) buah dompet merk toko mas Teratai warna biru;

- 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dalam plastik klip warna bening;

- 11 (sebelas) paket kecil narkotika jenis sabu dalam plastik klip warna bening;

- 1 (satu) buah pipet warna bening yang ujungnya diruncingkan;

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana jeans merk Gabrielle warna biru;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna silver beserta simcard dengan nomor (081267736607);
- 1 (satu) unit handphone android merk Xiomi warna merah beserta simcard dengan nomor (082267220633);
- 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru beserta simcard dengan nomor 083196081275;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam tanpa plat nomor, Noka MH1JB511X7K980140 dan Nosin JB51E1969260;
Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa Herianto Panggilan Heri Bin Amar membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa di muka persidangan pada tanggal 16 Oktober 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **HERIANTO Pgl HERI Bin AMAR bersama-sama dengan Saksi ARMANTO Pgl. MAN Bin. H. LABAI RASID (Dilakukan Penuntutan SecaraTerpisah)** pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2024, bertempat di depan sebuah warung Jalan Padang Sago Nagari Lareh Nan Panjang Kec. VII Koto Sungai Sariak Kab. Padang Pariaman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram (Shabu Metamfetamina : nomor urut 61) dengan berat bersih 14,20 gram (empat belas koma dua puluh gram), dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan**

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prekursor narkotika, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekira pukul 11.00 wib CA'AM (Daftar Pencarian Orang / DPO) bertempat di rumahnya yang beralamat di daerah Barangan Nagari Lurah Ampalu Kecamatan VII Koto Kab. Padang Pariaman dihubungi oleh kenalannya yang bernama pgl RONI (Informan) yang ingin memesan narkotika jenis sabu sebanyak $\frac{1}{4}$ ons dengan harga Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah), dijawab oleh CA'AM silahkan datang kesini, kemudian Saksi Armanto Pgl Man Bin H. Labai Rasid dan CA'AM berangkat ke rumah Terdakwa HERIANTO pgl HERI di Lurah Parik Nagari Padang Sago Kec. VII Koto Sungai Sariak Kab. Padang Pariaman untuk melihat jumlah stok narkotika jenis sabu milik Saksi Armanto Pgl Man Bin H. Labai Rasid yang tersisa yang sebelumnya disimpan oleh CA'AM dibelakang rumah Terdakwa HERIANTO pgl HERI;
- Bahwa saat di perjalanan Saksi Armanto Pgl Man Bin H. Labai Rasid singgah di Masjid untuk Sholat Jumat, sedangkan CA'AM langsung menuju rumah Terdakwa HERIANTO pgl HERI yang berjarak kurang lebih 100 meter dari Masjid, sekira pukul 01.30 wib setelah Sholat Jumat, Saksi Armanto Pgl Man Bin H. Labai Rasid pergi ke rumah Terdakwa HERIANTO pgl HERI dan Saksi Armanto Pgl Man Bin H. Labai Rasid melihat banyak narkotika jenis sabu yang dipesan oleh RONI tidak mencukupi, tidak lama setelah itu RONI bersama 1 (satu) orang temannya datang namun tidak tau apa sebabnya pgl RONI membatalkan transaksi dan kembali, merasa tidak enak hati karena RONI sudah datang jauh-jauh dari Payakumbuh, Saksi Armanto Pgl Man Bin H. Labai Rasid kemudian menghubungi RONI dan bertanya posisi terakhirnya dan di jawab oleh RONI di pinggir jalan depan sebuah warung Jalan Padang Sago Nagari Lareh Nan Panjang Kec. VII Koto Sungai Sariak Kab. Padang Pariaman, kemudian Saksi Armanto Pgl Man Bin H. Labai Rasid menyuruh RONI untuk menunggu Saksi Armanto Pgl Man Bin H. Labai Rasid disana, selanjutnya Saksi Armanto Pgl Man Bin H. Labai Rasid minta tolong kepada Terdakwa HERIANTO pgl HERI untuk mengantarkan Saksi Armanto Pgl Man Bin H. Labai Rasid ke tempat RONI di pinggir jalan depan sebuah warung Jalan Padang Sago Nagari Lareh Nan Panjang Kec. VII Koto Sungai Sariak Kab. Padang Pariaman tersebut, sesampainya disana Saksi Armanto Pgl Man Bin H. Labai Rasid bertemu dengan RONI, sedangkan Terdakwa HERIANTO pgl HERI kembali pulang, kemudian Saksi Armanto Pgl Man Bin H. Labai Rasid bertanya kembali kepada RONI sebenarnya mau belanja narkotika jenis sabu berapa banyaknya dan dijawab oleh RONI sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) ons, lalu Saksi Armanto Pgl

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Man Bin H. Labai Rasid jawab narkoba jenis sabunya tidak cukup kalau sebanyak itu, kemudian Saksi Armanto Pgl Man Bin H. Labai Rasid menghubungi Terdakwa HERIANTO pgl HERI menyuruh CA'AM untuk menimbang narkoba jenis sabu yang telah digabungkan tadi dan mengirimkan fotonya kepada terdakwa, setelah foto yang dikirim oleh Terdakwa HERIANTO Pgl. HERI tersebut Saksi Armanto Pgl Man Bin H. Labai Rasid lihat yang lalu Saksi Armanto Pgl Man Bin H. Labai Rasid memberitahukan RONI bahwa narkoba jenis sabu yang ada cuma seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan RONI bersedia menerimanya, lalu Saksi Armanto Pgl Man Bin H. Labai Rasid menghubungi Terdakwa HERIANTO pgl HERI menyuruhnya mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Armanto Pgl Man Bin H. Labai Rasid;

- Bahwa sekira pukul 14.30 wib Terdakwa HERIANTO pgl HERI sampai di pinggir jalan depan sebuah warung Jalan Padang Sago Nagari Lareh Nan Panjang Kec. VII Koto Sungai Sariak Kab. Padang Pariaman tersebut lalu menyerahkan 1 (satu) paket besar diduga narkoba jenis sabu dalam plastik klip warna bening dibalut dengan tisu kepada Saksi Armanto Pgl Man Bin H. Labai Rasid;

- Bahwa setelah 1 (satu) paket besar diduga narkoba jenis sabu dalam plastik klip warna bening dibalut dengan tisu Saksi Armanto Pgl Man Bin H. Labai Rasid terima dan akan Saksi Armanto Pgl Man Bin H. Labai Rasid serahkan kepada RONI, tiba-tiba Saksi Armanto Pgl Man Bin H. Labai Rasid dan Terdakwa HERIANTO pgl HERI langsung ditangkap oleh saksi FAKHRUL RIDHO, SH, saksi YOGI WIRAMADHANI dan beberapa anggota Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar;

- Bahwa kemudian saksi FAKHRUL RIDHO, SH, saksi YOGI WIRAMADHANI dan beberapa anggota Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar melakukan pengeledahan terhadap Saksi Armanto Pgl Man Bin H. Labai Rasid dan Terdakwa HERIANTO Pgl. HERI ditemukan barang bukti dari Saksi Armanto Pgl Man Bin H. Labai Rasid berupa 1 (satu) paket besar diduga narkoba jenis sabu dalam plastik klip warna bening dibalut dengan tisu yang ditemukan di genggam tangan kanan saya pada saat ditangkap dan 1 (satu) unit HP android merk Vivo warna biru beserta simcard dengan nomor 083196081275 yang ditemukan di genggam tangan kiri Saksi Armanto Pgl Man Bin H. Labai Rasid pada saat ditangkap, sedangkan dari Terdakwa HERIANTO pgl HERI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet merk Toko Mas Teratai warna biru yang berisikan 1 (satu) paket kecil diduga

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu dalam plastik klip warna bening, 11 (sebelas) paket kecil diduga narkotika jenis sabu dalam plastik warna bening, 1 (satu) buah pipet warna bening yang ujungnya diruncingkan serta 1 (satu) unit HP android merk Samsung warna silver beserta simcard dengan nomor 081267736607 dan 1 (satu) unit HP android merk Xiaomi warna merah beserta simcard dengan nomor 082267220633 yang ditemukan di dalam kantong 1 (satu) helai celana jeans merk Gabrielle warna biru yang Terdakwa HERIANTO pgl HERI gunakan pada saat ditangkap, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam tanpa plat nomor Noka : MH1JB511X7K980140 Nosin: JB51E1969260 yang sebelumnya dikendarai oleh Terdakwa HERIANTO pgl HERI;

- Bahwa seluruh barang bukti tersebut disita dengan disaksikan oleh Masyarakat setempat dan selanjutnya Terdakwa Herianto pgl. Heri bersama-sama Saksi Armanto Pgl Man Bin H. Labai Rasid dengan beserta barang bukti di bawa ke Ditresnarkoba Polda Sumbar untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Herianto pgl. Heri bersama-sama Saksi Armanto Pgl Man Bin H. Labai Rasid menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika jenis sabu tidak ada memiliki hak atau izin dari pihak berwenang;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti dari Labor BADAN POM RI (Padang) sesuai berita acara pemeriksaan Laboratories No. Lab : 24.083.11.16.05.0294.K tanggal 24 April 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, M.M, Apt setelah diperiksa secara Laboratories menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari ARMANTO pgl MAN bin H. LABAI RASID dan HERIANTO pgl HERI bin AMAR benar Positif mengandung Metamfetamin (sabu) dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 sesuai dengan Permenkes No. 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 221/IV/023100/2024 tanggal 22Februari 2024 yang ditantatangani oleh perwakilan PT. Pegadaian Area Padang WIRA FRISKA ASHADI NIK.P.87861 dengan disaksikan oleh tersangka ARMANTO pgl MAN bin H. LABAI RASID dan HERIANTO pgl HERI bin AMAR, Berikut Hasil Penimbangan Barang Bukti yang ditanda tangani oleh WIRA FRISKA ASHADI NIK.P.87861 selaku penimbang barang bukti dari PT. Pegadaian Cabang Terandam dan setelah ditimbang barang bukti berupa 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu dalam

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip warna bening dibalut dengan tisu beratnya Netto/Berat Bersih 13,42 (tiga belas koma empat puluh dua) gram;

Perbuatan **Terdakwa HERIANTO Panggilan HERI Bin AMAR** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1)** Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa **HERIANTO Pgl HERI Bin. AMAR** bersama-sama dengan **ARMANTO Pgl. MAN Bin. H. LABAI RASID (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah)** pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2024, bertempat di depan sebuah warung Jalan Padang Sago Nagari Lareh Nan Panjang Kec. VII Koto Sungai Sariah Kab. Padang Pariaman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram (Shabu Metamfetamina : nomor urut 61) dengan berat bersih 14,20 gram (empat belas koma dua puluh gram), dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika,** perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekira pukul 11.00 wib CA'AM (Daftar Pencarian Orang / DPO) bertempat di rumahnya yang beralamat di daerah Barangan Nagari Lurah Ampalu Kecamatan VII Koto Kab. Padang Pariaman dihubungi oleh kenalannya yang bernama pgl RONI (Informan) yang ingin memesan narkotika jenis sabu sebanyak ¼ ons dengan harga Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah), dijawab oleh CA'AM silahkan datang kesini, kemudian Saksi Armanto Pgl Man Bin H. Labai Rasid dan CA'AM berangkat ke rumah Terdakwa HERIANTO pgl HERI di Lurah Parik Nagari Padang Sago Kec. VII Koto Sungai Sariah Kab. Padang Pariaman untuk melihat jumlah stok narkotika jenis sabu milik Saksi Armanto Pgl Man Bin H. Labai Rasid yang tersisa yang sebelumnya disimpan oleh CA'AM dibelakang rumah Terdakwa HERIANTO pgl HERI;
- Bahwa saat di perjalanan Saksi Armanto Pgl Man Bin H. Labai Rasid singgah di Masjid untuk Sholat Jumat, sedangkan CA'AM langsung menuju rumah Terdakwa HERIANTO pgl HERI yang berjarak kurang lebih 100 meter dari Masjid, sekira pukul 01.30 wib setelah Sholat Jumat, Saksi Armanto Pgl Man Bin H. Labai Rasid pergi ke rumah Terdakwa HERIANTO pgl HERI dan Saksi Armanto Pgl Man Bin H. Labai Rasid melihat banyak narkotika jenis sabu

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipesan oleh RONI tidak mencukupi, tidak lama setelah itu RONI bersama 1 (satu) orang temannya datang namun tidak tau apa sebabnya pgl RONI membatalkan transaksi dan kembali, merasa tidak enak hati karena RONI sudah datang jauh-jauh dari Payakumbuh, Saksi Armanto Pgl Man Bin H. Labai Rasid kemudian menghubungi RONI dan bertanya posisi terakhirnya dan di jawab oleh RONI di pinggir jalan depan sebuah warung Jalan Padang Sago Nagari Lareh Nan Panjang Kec. VII Koto Sungai Sariak Kab. Padang Pariaman, kemudian Saksi Armanto Pgl Man Bin H. Labai Rasid menyuruh RONI untuk menunggu Saksi Armanto Pgl Man Bin H. Labai Rasid disana, selanjutnya Saksi Armanto Pgl Man Bin H. Labai Rasid minta tolong kepada Terdakwa HERIANTO pgl HERI untuk mengantarkan Saksi Armanto Pgl Man Bin H. Labai Rasid ke tempat RONI di pinggir jalan depan sebuah warung Jalan Padang Sago Nagari Lareh Nan Panjang Kec. VII Koto Sungai Sariak Kab. Padang Pariaman tersebut, sesampainya disana Saksi Armanto Pgl Man Bin H. Labai Rasid bertemu dengan RONI, sedangkan Terdakwa HERIANTO pgl HERI kembali pulang, kemudian Saksi Armanto Pgl Man Bin H. Labai Rasid bertanya kembali kepada RONI sebenarnya mau belanja narkoba jenis sabu berapa banyaknya dan dijawab oleh RONI sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) ons, lalu Saksi Armanto Pgl Man Bin H. Labai Rasid jawab narkoba jenis sabunya tidak cukup kalau sebanyak itu, kemudian Saksi Armanto Pgl Man Bin H. Labai Rasid menghubungi Terdakwa HERIANTO pgl HERI menyuruh CA'AM untuk menimbang narkoba jenis sabu yang telah digabungkan tadi dan mengirimkan fotonya kepada terdakwa, setelah foto yang dikirim oleh Terdakwa HERIANTO Pgl. HERI tersebut Saksi Armanto Pgl Man Bin H. Labai Rasid lihat yang lalu Saksi Armanto Pgl Man Bin H. Labai Rasid memberitahukan RONI bahwa narkoba jenis sabu yang ada cuma seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan RONI bersedia menerimanya, lalu Saksi Armanto Pgl Man Bin H. Labai Rasid menghubungi Terdakwa HERIANTO pgl HERI menyuruhnya mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Armanto Pgl Man Bin H. Labai Rasid;

- Bahwa sekira pukul 14.30 wib Terdakwa HERIANTO pgl HERI sampai di pinggir jalan depan sebuah warung Jalan Padang Sago Nagari Lareh Nan Panjang Kec. VII Koto Sungai Sariak Kab. Padang Pariaman tersebut lalu menyerahkan 1 (satu) paket besar diduga narkoba jenis sabu dalam plastik klip warna bening dibalut dengan tisu kepada Saksi Armanto Pgl Man Bin H. Labai Rasid;

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah 1 (satu) paket besar diduga narkotika jenis sabu dalam plastik klip warna bening dibalut dengan tisu Saksi Armanto Pgl Man Bin H. Labai Rasid terima dan akan Saksi Armanto Pgl Man Bin H. Labai Rasid serahkan kepada RONI, tiba-tiba Saksi Armanto Pgl Man Bin H. Labai Rasid dan Terdakwa HERIANTO pgl HERI langsung ditangkap oleh saksi FAKHRUL RIDHO, SH, saksi YOGI WIRAMADHANI dan beberapa anggota Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar;
- Bahwa kemudian saksi FAKHRUL RIDHO, SH, saksi YOGI WIRAMADHANI dan beberapa anggota Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar melakukan pengeledahan terhadap Saksi Armanto Pgl Man Bin H. Labai Rasid dan Terdakwa HERIANTO Pgl. HERI ditemukan barang bukti dari Saksi Armanto Pgl Man Bin H. Labai Rasid berupa 1 (satu) paket besar diduga narkotika jenis sabu dalam plastik klip warna bening dibalut dengan tisu yang ditemukan di genggam tangan kanan saya pada saat ditangkap dan 1 (satu) unit HP android merk Vivo warna biru beserta simcard dengan nomor 083196081275 yang ditemukan di genggam tangan kiri Saksi Armanto Pgl Man Bin H. Labai Rasid pada saat ditangkap, sedangkan dari Terdakwa HERIANTO pgl HERI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet merk Toko Mas Teratai warna biru yang berisikan 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu dalam plastik klip warna bening, 11 (sebelas) paket kecil diduga narkotika jenis sabu dalam plastik warna bening, 1 (satu) buah pipet warna bening yang ujungnya diruncingkan serta 1 (satu) unit HP android merk Samsung warna silver beserta simcard dengan nomor 081267736607 dan 1 (satu) unit HP android merk Xiaomi warna merah beserta simcard dengan nomor 082267220633 yang ditemukan di dalam kantong 1 (satu) helai celana jeans merk Gabrielle warna biru yang Terdakwa HERIANTO pgl HERI gunakan pada saat ditangkap, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam tanpa plat nomor Noka : MH1JB511X7K980140 Nosin: JB51E1969260 yang sebelumnya dikendarai oleh Terdakwa HERIANTO pgl HERI;
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut disita dengan disaksikan oleh Masyarakat setempat dan selanjutnya Terdakwa Herianto pgl. Heri bersama-sama Saksi Armanto Pgl Man Bin H. Labai Rasid dengan beserta barang bukti di bawa ke Ditresnarkoba Polda Sumbar untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Herianto pgl. Heri bersama-sama Saksi Armanto Pgl Man Bin H. Labai Rasid memiliki, menyimpan, menguasai, atau

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak ada memiliki hak atau izin dari pihak berwenang;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti dari Labor BADAN POM RI (Padang) sesuai berita acara pemeriksaan Laboratories No. Lab : 24.083.11.16.05.0294.K tanggal 24 April 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, M.M, Apt setelah diperiksa secara Laboratories menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari ARMANTO pgl MAN bin H. LABAI RASID dan HERIANTO pgl HERI bin AMAR benar Positif mengandung Metamfetamin (sabu) dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 sesuai dengan Permenkes No. 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 221/IV/023100/2024 tanggal 22Februari 2024 yang ditantatangani oleh perwakilan PT. Pegadaian Area Padang WIRA FRISKA ASHADI NIK.P.87861 dengan disaksikan oleh tersangka ARMANTO pgl MAN bin H. LABAI RASID dan HERIANTO pgl HERI bin AMAR, Berikut Hasil Penimbangan Barang Bukti yang ditanda tangani oleh WIRA FRISKA ASHADI NIK.P.87861 selaku penimbang barang bukti dari PT. Pegadaian Cabang Terendam dan setelah ditimbang barang bukti berupa 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu dalam plastik klip warna bening dibalut dengan tisu beratnya Netto/Berat Bersih 13,42 (tiga belas koma empat puluh dua) gram;

Perbuatan **Terdakwa HERIANTO Panggilan HERI Bin AMAR dan ARMANTO Panggilan MAN bin H. LABAI RASID** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yogi Wiramadhani, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena melakukan penyalahgunaan terhadap narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan depan sebuah warung Jalan Padang Sago Nagari Lareh Nan Panjang Kec. VII Koto Sungai Sariah Kab. Padang Pariaman pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 14.30 WIB bersama dengan Saksi Armanto

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan Man Bin Labai Rasid, sedangkan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Petugas Kepolisian yang berpakaian Preman mengaku dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 17.00 WIB, pada saat Saksi Armanto Panggilan Man Bin Labai Rasid dan Ca'am sedang berada di rumah di Sakato Lubuak Pua Nagari Balah Aie Utara Kec. VII Koto Sungai Sarik Kab. Padang Pariaman, Saksi Armanto Panggilan Man Bin Labai Rasid menghubungi Buyuang untuk memesan kembali narkoba jenis sabu miliknya sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) ons dan disepakati transaksi dilakukan nanti malam di depan Pasar Raya Sungai Geringging Kab. Padang Pariaman, sekira pukul 19.30 WIB, Saksi Armanto Panggilan Man Bin Labai Rasid dan Ca'am dengan menggunakan sepeda motor milik Ca'am berangkat menuju Pasar Sungai Geringging;

- Bahwa sekira pukul 20.00 wib sesampainya di depan Pasar Raya Sungai Geringging Saksi Armanto Panggilan Man Bin Labai Rasid dan Ca'am melihat Buyuang sudah menunggu di pinggir jalan dari dalam mobil Mitsubishi Strada Triton yang dianya kendarai, kemudian Saksi Armanto Panggilan Man Bin Labai Rasid dan Ca'am berhenti tepat dibelakang mobil Buyuang, lalu Saksi Armanto Panggilan Man Bin Labai Rasid turun dari sepeda motor lalu masuk ke dalam mobil Buyuang untuk menerima 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu dalam plastik klip warna bening dibungkus kantong plastik hitam dari Buyuang dan menyerahkan uang sejumlah sejumlah Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi Armanto Panggilan Man Bin Labai Rasid keluar dan kembali menaiki kendaraan yang dikendarai oleh Ca'am, selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut dibawa ke rumah Ca'am di daerah Barangan Nagari Lurah Ampalu Kec. VII Koto Kab. Padang Pariaman dan sampai sekira pukul 20.30 wib, kemudian Saksi Armanto Panggilan Man Bin Labai Rasid dan Ca'am langsung membagi 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu dalam plastik klip warna bening dibungkus kantong plastik hitam tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket, 3 (tiga) paket laku terjual kepada kenalan Saksi Armanto Panggilan Man Bin Labai Rasid yang bernama Iwan pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 20.00 Wib, di Jembatan Sampan Kota Pariaman dan untuk 4 (empat) paket laku terjual oleh Ca'am kepada orang lain yang tidak Saksi Armanto Panggilan Man Bin Labai Rasid ketahui;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 17.00 wib saat Saksi Armanto Panggilan Man Bin Labai Rasid dan Ca'am sedang berada di rumah Saksi Armanto Panggilan Man Bin Labai Rasid, Saksi Armanto

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan Man Bin Labai Rasid menghubungi Ca'am yang merupakan kurir yang biasa Terdakwa gunakan untuk menanyakan apakah bisa turun hari ini? (maksudnya turun ke Padang untuk mengantarkan sabu), dijawab oleh Randi bisa, barulah Saksi Armanto Panggilan Man Bin Labai Rasid menghubungi Amin untuk menanyakan ketersediaan stok narkoba jenis sabu miliknya, dijawab oleh Amin ada, Terdakwa jawab Saksi Armanto Panggilan Man Bin Labai Rasid mau belanja 1 (satu) ons tapi minta lebih untuk modal system kerja, dijawab oleh Amin Saksi Armanto Panggilan Man Bin Labai Rasid hanya mampu bantu ¼ ons silahkan kirim uang DP nya 50% sejumlah Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ke nomor rekening yang tidak Saksi Armanto Panggilan Man Bin Labai Rasid ingat lagi, lalu Saksi Armanto Panggilan Man Bin Labai Rasid menyuruh Ca'am untuk menyuruhnya mengirimkan uang kepada Amin, setelah itu Saksi Armanto Panggilan Man Bin Labai Rasid mengirimkan nomor handphone Randi yaitu orang yang akan membawakan pesanan narkoba jenis sabu Saksi Armanto Panggilan Man Bin Labai Rasid kepada Amin;

- Bahwa sekira pukul 21.30 WIB, Saksi Armanto Panggilan Man Bin Labai Rasid dihubungi oleh Randi yang mengatakan bahwa pada hari itu dia tidak dapat mengantar narkoba jenis sabu pesanan Saksi Armanto Panggilan Man Bin Labai Rasid, karena dianya ketinggalan travel. Pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 10.00 wib, saat sedang berada di rumah Ca'am, Saksi Armanto Panggilan Man Bin Labai Rasid menghubungi Randi untuk menanyakan kapan jadinya berangkat dan dijawab oleh Randi bahwa nanti dia berangkat habis Jumatan, sekira pukul 11.00 WIB, Ca'am dihubungi oleh kenalannya yang bernama Roni yang ingin memesan narkoba jenis sabu sebanyak ¼ ons, dijawab oleh Ca'am silahkan datang kesini, kemudian Saksi Armanto Panggilan Man Bin Labai Rasid dan Ca'am berangkat ke rumah Terdakwa di Lurah Parik Nagari Padang Sago Kec. VII Koto Sungai Sariah Kab. Padang Pariaman untuk melihat jumlah stok narkoba jenis sabu Saksi Armanto Panggilan Man Bin Labai Rasid yang tersisa yang sebelumnya disimpan oleh Ca'am dibelakang rumah Terdakwa;

- Bahwa pada saat diperjalanan Saksi Armanto Panggilan Man Bin Labai Rasid singgah di Masjid untuk Sholat Jumat, sedangkan Ca'am langsung menuju rumah Terdakwa yang berjarak kurang lebih 100 meter dari Masjid, sekira pukul 01.30 wib setelah sholat jumat, Saksi Armanto Panggilan Man Bin Labai Rasid pergi ke rumah Terdakwa, dan Saksi Armanto Panggilan Man Bin Labai Rasid melihat banyak narkoba jenis sabu yang dipesan oleh Roni tidak mencukupi, tidak lama setelah itu Roni bersama 1 (satu) orang

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya datang namun tidak tau apa sebabnya Roni membatalkan transaksi dan kembali pulang, merasa tidak enak hati karena Roni sudah datang jauh-jauh dari Payakumbuh, Saksi Armanto Panggilan Man Bin Labai Rasid pun menghubungi Roni untuk bertanya posisi terakhirnya dan di jawab oleh Roni di pinggir jalan depan sebuah warung Jalan Padang Sago Nagari Lareh Nan Panjang Kec. VII Koto Sungai Sariak Kab. Padang Pariaman, Saksi Armanto Panggilan Man Bin Labai Rasid menyuruh Roni untuk menunggu Saksi Armanto Panggilan Man Bin Labai Rasid disana, selanjutnya Saksi Armanto Panggilan Man Bin Labai Rasid minta tolong kepada Terdakwa untuk mengantarkan Saksi Armanto Panggilan Man Bin Labai Rasid ke tempat Roni, sesampainya disana Saksi Armanto Panggilan Man Bin Labai Rasid bertemu dengan Roni, sedangkan Terdakwa kembali pulang, kemudian Saksi Armanto Panggilan Man Bin Labai Rasid menanyakan kembali kepada Roni sebenarnya mau belanja sebanyak apa dan dijawab oleh Roni sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) ons, Saksi Armanto Panggilan Man Bin Labai Rasid jawab tidak cukup kalau sebanyak itu, kemudian Saksi Armanto Panggilan Man Bin Labai Rasid menghubungi Terdakwa menyuruh Ca'am untuk menimbang narkotika jenis sabu yang telah digabungkan tadi dan mengimkan fotonya kepada Saksi Armanto Panggilan Man Bin Labai Rasid, setelah Saksi Armanto Panggilan Man Bin Labai Rasid lihat, kemudian Saksi Armanto Panggilan Man Bin Labai Rasid memberitahukan kepada Roni pada saat itu cuma tersisa seharga Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Roni bersedia menerimanya, lalu Saksi Armanto Panggilan Man Bin Labai Rasid menghubungi Terdakwa untuk menyuruhnya Terdakwa mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Armanto Panggilan Man Bin Labai Rasid;

- Bahwa sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa datang lalu menyerahkan 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu dalam plastik klip warna bening dibalut dengan tisu, setelah Saksi Armanto Panggilan Man Bin Labai Rasid terima dan akan Saksi Armanto Panggilan Man Bin Labai Rasid serahkan kepada Roni, tiba-tiba Saksi Armanto Panggilan Man Bin Labai Rasid dan Terdakwa langsung ditangkap oleh petugas polisi, kemudian dilakukan pengeledahan saat itu petugas polisi menemukan dan menyita barang bukti dari Saksi Armanto Panggilan Man Bin Labai Rasid berupa 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu dalam plastik klip warna bening dibalut dengan tisu yang ditemukan di genggam tangan kanan Saksi Armanto Panggilan Man Bin Labai Rasid pada saat ditangkap dan 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru beserta simcard dengan nomor 083196081275

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditemukan di genggam tangan kiri Saksi Armanto Panggilan Man Bin Labai Rasid pada saat ditangkap;

- Bahwa sedangkan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet merk Toko Mas Teratai warna biru yang berisikan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dalam plastik klip warna bening, 11 (sebelas) paket kecil narkoba jenis sabu dalam plastik warna bening, 1 (satu) buah pipet warna bening yang ujungnya diruncingkan serta 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna silver beserta simcard dengan nomor 081267736607 dan 1 (satu) unit HP android merk Xiaomi warna merah beserta simcard dengan nomor 082267220633 yang ditemukan di dalam kantong 1 (satu) helai celana jeans merk Gabrielle warna biru yang Herianto Panggilan Heri gunakan pada saat ditangkap, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam tanpa plat nomor Noka : MH1JB511X7K980140 Nosin : JB51E1969260 yang sebelumnya dikendarai oleh Terdakwa, kemudian dilakukan pengejaran terhadap Ca'am ke rumah Terdakwa, namun pgl Ca'am berhasil melarikan diri, selanjutnya atas pengakuan Saksi Armanto Panggilan Man Bin Labai Rasid kepada petugas Polisi bahwa sebelumnya Saksi Armanto Panggilan Man Bin Labai Rasid telah memesan narkoba jenis sabu kepada kenalan Saksi Armanto Panggilan Man Bin Labai Rasid di Kota Pekanbaru, namun sampai saat itu pesanan tersebut belum juga di antar oleh orang yang berjanji akan mengantar langsung yang bernama Randi;

- Bahwa kemudian petugas polisi menyuruh Saksi Armanto Panggilan Man Bin Labai Rasid untuk menghubungi orang tersebut dan pada saat itu orang tersebut mengatakan bahwa dia tidak bisa mengantar langsung ke Padang dikarenakan sedang sakit dan rencananya akan dikirim melalui travel. Besok paginya Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi Armanto Panggilan Man Bin Labai Rasid kembali dihubungi oleh Randi yang mengatakan bahwa paket telah dikirim dengan menggunakan travel yang diletakkan di dalam mobil mainan anak-anak dalam kardus dan nanti aka ada sopir travel yang menghubungi, sekira pukul 16.00 WIB, Saksi Armanto Panggilan Man Bin Labai Rasid dihubungi oleh sopir travel yang membawa pesanan Saksi Armanto Panggilan Man Bin Labai Rasid yang memberitahukan bahwa posisinya sudah masuk Kota Payakumbuh, sekira pukul 19.25 WIB dengan didampingi petugas Polisi, Saksi Armanto Panggilan Man Bin Labai Rasid bertemu dengan sopir travel tersebut tepatnya di depan warung sarapan pagi Buk Nen Jalan Raya Pariaman-Sicincin Kec. 2 x 11 Enam Lingkung Kab. Padang Pariaman, kemudian sopir travel menyerahkan

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah kardus merk Advance bertuliskan Sungai Sariak Daman 083196081275 081266435840 kepada petugas Polisi, dengan disaksikan oleh Saksi Armanto Panggilan Man Bin Labai Rasid, sopir travel dan masyarakat sekitar 1 (satu) buah kardus merk Advance bertuliskan Sungai Sariak Daman 083196081275 081266435840 tersebut di buka dan ternyata memang benar berisikan mobil truk box mainan warna kuning hijau yang didalam boxnya terdapat 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu dalam plastik klip warna bening dan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dalam plastik klip warna bening, seluruh barang bukti tersebut disita dengan disaksikan oleh masyarakat setempat dan selanjutnya Saksi Armanto Panggilan Man Bin Labai Rasid beserta barang bukti di bawa ke Ditresnarkoba Polda Sumbar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menjual dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Fakhru Ridho, S.H.**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena melakukan penyalahgunaan terhadap narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan depan sebuah warung Jalan Padang Sago Nagari Lareh Nan Panjang Kec. VII Koto Sungai Sariak Kab. Padang Pariaman pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 14.30 WIB bersama dengan Saksi Armanto Panggilan Man Bin Labai Rasid, sedangkan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Petugas Kepolisian yang berpakaian Preman mengaku dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 17.00 WIB, pada saat Saksi Armanto Panggilan Man Bin Labai Rasid dan Ca'am sedang berada di rumah di Sakato Lubuak Pua Nagari Balah Aie Utara Kec. VII Koto Sungai Sarik Kab. Padang Pariaman, Saksi Armanto Panggilan Man Bin Labai Rasid menghubungi Buyuang untuk memesan kembali narkotika jenis sabu miliknya sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) ons dan disepakati transaksi dilakukan nanti malam di depan Pasar Raya Sungai Geringging Kab. Padang Pariaman, sekira pukul 19.30 WIB, Saksi Armanto Panggilan Man Bin Labai Rasid dan Ca'am dengan menggunakan sepeda motor milik Ca'am berangkat menuju Pasar Sungai Geringging;

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 20.00 wib sesampainya di depan Pasar Raya Sungai Geringging Saksi Armanto Panggilan Man Bin Labai Rasid dan Ca'am melihat Buyuang sudah menunggu di pinggir jalan dari dalam mobil Mitsubishi Strada Triton yang diannya kendarai, kemudian Saksi Armanto Panggilan Man Bin Labai Rasid dan Ca'am berhenti tepat dibelakang mobil Buyuang, lalu Saksi Armanto Panggilan Man Bin Labai Rasid turun dari sepeda motor lalu masuk ke dalam mobil Buyuang untuk menerima 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu dalam plastik klip warna bening dibungkus kantong plastik hitam dari Buyuang dan menyerahkan uang sejumlah sejumlah Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi Armanto Panggilan Man Bin Labai Rasid keluar dan kembali menaiki kendaraan yang dikendarai oleh Ca'am, selanjutnya narkotika jenis sabu tersebut dibawa ke rumah Ca'am di daerah Barangan Nagari Lurah Ampalu Kec. VII Koto Kab. Padang Pariaman dan sampai sekira pukul 20.30 wib, kemudian Saksi Armanto Panggilan Man Bin Labai Rasid dan Ca'am langsung membagi 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu dalam plastik klip warna bening dibungkus kantong plastik hitam tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket, 3 (tiga) paket laku terjual kepada kenalan Saksi Armanto Panggilan Man Bin Labai Rasid yang bernama Iwan pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 20.00 Wib, di Jembatan Sampan Kota Pariaman dan untuk 4 (empat) paket laku terjual oleh Ca'am kepada orang lain yang tidak Saksi Armanto Panggilan Man Bin Labai Rasid ketahui;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 17.00 wib saat Saksi Armanto Panggilan Man Bin Labai Rasid dan Ca'am sedang berada di rumah Saksi Armanto Panggilan Man Bin Labai Rasid, Saksi Armanto Panggilan Man Bin Labai Rasid menghubungi Ca'am yang merupakan kurir yang biasa Terdakwa gunakan untuk menanyakan apakah bisa turun hari ini? (maksudnya turun ke Padang untuk mengantarkan sabu), dijawab oleh Randi bisa, barulah Saksi Armanto Panggilan Man Bin Labai Rasid menghubungi Amin untuk menanyakan ketersediaan stok narkotika jenis sabu miliknya, dijawab oleh Amin ada, Terdakwa jawab Saksi Armanto Panggilan Man Bin Labai Rasid mau belanja 1 (satu) ons tapi minta lebih untuk modal system kerja, dijawab oleh Amin Saksi Armanto Panggilan Man Bin Labai Rasid hanya mampu bantu ¼ ons silahkan kirim uang DP nya 50% sejumlah Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ke nomor rekening yang tidak Saksi Armanto Panggilan Man Bin Labai Rasid ingat lagi, lalu Saksi Armanto Panggilan Man Bin Labai Rasid menyuruh Ca'am untuk menyuruhnya mengirimkan uang kepada Amin, setelah itu Saksi Armanto Panggilan Man

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Labai Rasid mengirimkan nomor handphone Randi yaitu orang yang akan membawakan pesanan narkotika jenis sabu Saksi Armanto Panggilan Man Bin Labai Rasid kepada Amin;

- Bahwa sekira pukul 21.30 WIB, Saksi Armanto Panggilan Man Bin Labai Rasid dihubungi oleh Randi yang mengatakan bahwa pada hari itu dia tidak dapat mengantarkan narkotika jenis sabu pesanan Saksi Armanto Panggilan Man Bin Labai Rasid, karena dianya ketinggalan travel. Pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 10.00 wib, saat sedang berada di rumah Ca'am, Saksi Armanto Panggilan Man Bin Labai Rasid menghubungi Randi untuk menanyakan kapan jadinya berangkat dan dijawab oleh Randi bahwa nanti dia berangkat habis Jumat, sekira pukul 11.00 WIB, Ca'am dihubungi oleh kenalnya yang bernama Roni yang ingin memesan narkotika jenis sabu sebanyak $\frac{1}{4}$ ons, dijawab oleh Ca'am silahkan datang kesini, kemudian Saksi Armanto Panggilan Man Bin Labai Rasid dan Ca'am berangkat ke rumah Terdakwa di Lurah Parik Nagari Padang Sago Kec. VII Koto Sungai Sariak Kab. Padang Pariaman untuk melihat jumlah stok narkotika jenis sabu Saksi Armanto Panggilan Man Bin Labai Rasid yang tersisa yang sebelumnya disimpan oleh Ca'am dibelakang rumah Terdakwa;

- Bahwa pada saat diperjalanan Saksi Armanto Panggilan Man Bin Labai Rasid singgah di Masjid untuk Sholat Jumat, sedangkan Ca'am langsung menuju rumah Terdakwa yang berjarak kurang lebih 100 meter dari Masjid, sekira pukul 01.30 wib setelah sholat jumat, Saksi Armanto Panggilan Man Bin Labai Rasid pergi ke rumah Terdakwa, dan Saksi Armanto Panggilan Man Bin Labai Rasid melihat banyak narkotika jenis sabu yang dipesan oleh Roni tidak mencukupi, tidak lama setelah itu Roni bersama 1 (satu) orang temannya datang namun tidak tau apa sebabnya Roni membatalkan transaksi dan kembali pulang, merasa tidak enak hati karena Roni sudah datang jauh-jauh dari Payakumbuh, Saksi Armanto Panggilan Man Bin Labai Rasid pun menghubungi Roni untuk bertanya posisi terakhirnya dan di jawab oleh Roni di pinggir jalan depan sebuah warung Jalan Padang Sago Nagari Lareh Nan Panjang Kec. VII Koto Sungai Sariak Kab. Padang Pariaman, Saksi Armanto Panggilan Man Bin Labai Rasid menyuruh Roni untuk menunggu Saksi Armanto Panggilan Man Bin Labai Rasid disana, selanjutnya Saksi Armanto Panggilan Man Bin Labai Rasid minta tolong kepada Terdakwa untuk mengantarkan Saksi Armanto Panggilan Man Bin Labai Rasid ke tempat Roni, sesampainya disana Saksi Armanto Panggilan Man Bin Labai Rasid bertemu dengan Roni, sedangkan Terdakwa kembali pulang, kemudian Saksi Armanto Panggilan Man Bin Labai Rasid

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kembali kepada Roni sebenarnya mau belanja sebanyak apa dan dijawab oleh Roni sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) ons, Saksi Armanto Panggilan Man Bin Labai Rasid jawab tidak cukup kalau sebanyak itu, kemudian Saksi Armanto Panggilan Man Bin Labai Rasid menghubungi Terdakwa menyuruh Ca'am untuk menimbang narkoba jenis sabu yang telah digabungkan tadi dan mengimkan fotonya kepada Saksi Armanto Panggilan Man Bin Labai Rasid, setelah Saksi Armanto Panggilan Man Bin Labai Rasid lihat, kemudian Saksi Armanto Panggilan Man Bin Labai Rasid memberitahukan kepada Roni pada saat itu cuma tersisa seharga Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Roni bersedia menerimanya, lalu Saksi Armanto Panggilan Man Bin Labai Rasid menghubungi Terdakwa untuk menyuruhnya Terdakwa mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Armanto Panggilan Man Bin Labai Rasid;

- Bahwa sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa datang lalu menyerahkan 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu dalam plastik klip warna bening dibalut dengan tisu, setelah Saksi Armanto Panggilan Man Bin Labai Rasid terima dan akan Saksi Armanto Panggilan Man Bin Labai Rasid serahkan kepada Roni, tiba-tiba Saksi Armanto Panggilan Man Bin Labai Rasid dan Terdakwa langsung ditangkap oleh petugas polisi, kemudian dilakukan pengeledahan saat itu petugas polisi menemukan dan menyita barang bukti dari Saksi Armanto Panggilan Man Bin Labai Rasid berupa 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu dalam plastik klip warna bening dibalut dengan tisu yang ditemukan di genggam tangan kanan Saksi Armanto Panggilan Man Bin Labai Rasid pada saat ditangkap dan 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru beserta simcard dengan nomor 083196081275 yang ditemukan di genggam tangan kiri Saksi Armanto Panggilan Man Bin Labai Rasid pada saat ditangkap;

- Bahwa sedangkan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet merk Toko Mas Teratai warna biru yang berisikan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dalam plastik klip warna bening, 11 (sebelas) paket kecil narkoba jenis sabu dalam plastik warna bening, 1 (satu) buah pipet warna bening yang ujungnya diruncingkan serta 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna silver beserta simcard dengan nomor 081267736607 dan 1 (satu) unit HP android merk Xiaomi warna merah beserta simcard dengan nomor 082267220633 yang ditemukan di dalam kantong 1 (satu) helai celana jeans merk Gabrielle warna biru yang Herianto Panggilan Heri gunakan pada saat ditangkap, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam tanpa plat nomor Noka :

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JB511X7K980140 Nosin : JB51E1969260 yang sebelumnya dikendarai oleh Terdakwa, kemudian dilakukan pengejaran terhadap Ca'am ke rumah Terdakwa, namun pgl Ca'am berhasil melarikan diri, selanjutnya atas pengakuan Saksi Armanto Panggilan Man Bin Labai Rasid kepada petugas Polisi bahwa sebelumnya Saksi Armanto Panggilan Man Bin Labai Rasid telah memesan narkoba jenis sabu kepada kenalan Saksi Armanto Panggilan Man Bin Labai Rasid di Kota Pekanbaru, namun sampai saat itu pesanan tersebut belum juga di antar oleh orang yang berjanji akan mengantar langsung yang bernama Randi;

- Bahwa kemudian petugas polisi menyuruh Saksi Armanto Panggilan Man Bin Labai Rasid untuk menghubungi orang tersebut dan pada saat itu orang tersebut mengatakan bahwa dirinya tidak bisa mengantar langsung ke Padang dikarenakan sedang sakit dan rencananya akan dikirim melalui travel. Besok paginya Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi Armanto Panggilan Man Bin Labai Rasid kembali dihubungi oleh Randi yang mengatakan bahwa paket telah dikirim dengan menggunakan travel yang diletakkan di dalam mobil mainan anak-anak dalam kardus dan nanti aka ada sopir travel yang menghubungi, sekira pukul 16.00 WIB, Saksi Armanto Panggilan Man Bin Labai Rasid dihubungi oleh sopir travel yang membawa pesanan Saksi Armanto Panggilan Man Bin Labai Rasid yang memberitahukan bahwa posisinya sudah masuk Kota Payakumbuh, sekira pukul 19.25 WIB dengan didampingi petugas Polisi, Saksi Armanto Panggilan Man Bin Labai Rasid bertemu dengan sopir travel tersebut tepatnya di depan warung sarapan pagi Buk Nen Jalan Raya Pariaman-Sicincin Kec. 2 x 11 Enam Lingkung Kab. Padang Pariaman, kemudian sopir travel menyerahkan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah kardus merk Advance bertuliskan Sungai Saria Daman 083196081275 081266435840 kepada petugas Polisi, dengan disaksikan oleh Saksi Armanto Panggilan Man Bin Labai Rasid, sopir travel dan masyarakat sekitar 1 (satu) buah kardus merk Advance bertuliskan Sungai Saria Daman 083196081275 081266435840 tersebut di buka dan ternyata memang benar berisikan mobil truk box mainan warna kuning hijau yang didalam boxnya terdapat 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu dalam plastik klip warna bening dan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu dalam plastik klip warna bening, seluruh barang bukti tersebut disita dengan disaksikan oleh masyarakat setempat dan selanjutnya Saksi Armanto Panggilan Man Bin Labai Rasid beserta barang bukti di bawa ke Ditresnarkoba Polda Sumbar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menjual dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Armanto Panggilan Man Bin Labai Rasid, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena melakukan penyalahgunaan terhadap narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan depan sebuah warung Jalan Padang Sago Nagari Lareh Nan Panjang Kec. VII Koto Sungai Sariak Kab. Padang Pariaman pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 14.30 WIB bersama Saksi, sedangkan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Petugas Kepolisian yang berpakaian Preman mengaku dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 12 April 2024 sekira pukul 17.00 WIB, saat Saksi dan Ca'am sedang berada di rumah di Sakato Lubuak Pua, Nagari Balah Aie Utara, Kecamatan VII Koto Sungai Sarik, Kabupaten Padang Pariaman, Saksi menghubungi Buyuang untuk memesan kembali narkoba jenis sabu miliknya sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) ons dan disepakati transaksi dilakukan nanti malam di depan Pasar Raya Sungai Geringging, Kabupaten Padang Pariaman;

- Bahwa sekira pukul 19.30 WIB, Saksi dan Ca'am dengan menggunakan sepeda motor milik Ca'am berangkat menuju Pasar Sungai Geringging, sekira pukul 20.00 WIB, sesampainya di depan Pasar Raya Sungai Geringging tersebut Saksi dan Ca'am melihat Buyuang sudah menunggu di pinggir jalan dari dalam mobil Mitsubishi Strada Triton yang dikendarainya, kemudian Saksi dan Ca'am berhenti tepat dibelakang mobil Buyuang, lalu Saksi turun dari sepeda motor, kemudian Saksi masuk ke dalam mobil Buyuang untuk menerima 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu dalam plastik klip warna bening dibungkus kantong plastik hitam dari Buyuang dan menyerahkan uang sejumlah sejumlah Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah itu Saksi keluar dan kembali menaiki kendaraan yang dikendarai oleh Ca'am, selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut dibawa ke rumah Ca'am di daerah Barangan, Nagari Lurah Ampalu, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Padang Pariaman, dan sampai sekira pukul 20.30 Wib, kemudian Saksi dan Ca'am langsung membagi 1 (satu) paket besar narkoba

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu dalam plastik klip warna bening dibungkus kantong plastik hitam tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket, 3 (tiga) paket laku terjual kepada kenalan Saksi yang bernama Iwan pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB, di Jembatan Sampan Kota Pariaman dan untuk 4 (empat) paket laku terjual oleh Ca'am kepada orang lain yang tidak Saksi ketahui;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2024, sekira pukul 17.00 WIB saat Saksi dan Ca'am sedang berada di rumah Saksi, Saksi menghubungi Saksi Randi Ahmad Panggilan Randi Bin Sobri yang merupakan kurir yang biasa Saksi gunakan untuk menanyakan apakah bisa turun hari ini atau tidak (maksudnya turun ke Padang untuk mengantarkan narkotika jenis sabu), dijawab oleh Saksi Randi Ahmad Panggilan Randi Bin Sobri "bias", barulah Saksi menghubungi Amin untuk menanyakan ketersediaan stok narkotika jenis sabu miliknya, dan dijawab oleh Amin "ada", lalu Saksi jawab "mau belanja 1 (satu) ons tapi minta lebih untuk modal system kerja", dan dijawab oleh Amin "saya hanya mampu bantu ¼ ons, silahkan kirim uang DP nya 50% sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) ke nomor rekening yang tidak Saksi ingat lagi;

- Bahwa setelah itu Saksi menyuruh Ca'am untuk mengirimkan uang kepada Amin, setelah itu Saksi mengirimkan nomor handphone Saksi Randi Ahmad Panggilan Randi Bin Sobri yang akan membawakan pesanan narkotika jenis sabu Saksi kepada Amin;

- Bahwa sekira pukul 21.30 WIB, Saksi dihubungi oleh Saksi Randi Ahmad Panggilan Randi Bin Sobri yang mengatakan bahwa pada hari itu Saksi Randi Ahmad Panggilan Randi Bin Sobri tidak dapat mengantar narkotika jenis sabu pesanan Saksi, karena Saksi Randi Ahmad Panggilan Randi Bin Sobri ketinggalan travel;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 19 April 2024, sekira pukul 10.00 Wib, pada saat sedang Saksi sedang berada di rumah Ca'am, lalu Saksi kembali menghubungi Saksi Randi Ahmad Panggilan Randi Bin Sobri untuk menanyakan kapan jadinya berangkat dan dijawab oleh Saksi Randi Ahmad Panggilan Randi Bin Sobri bahwa nanti Saksi Randi Ahmad Panggilan Randi Bin Sobri berangkat habis Jumatan, sekira pukul 11.00 WIB, Ca'am dihubungi oleh kenalannya yang bernama Roni yang ingin memesan narkotika jenis sabu sebanyak ¼ ons, dijawab oleh kemudian Saksi dan Ca'am berangkat ke rumah Terdakwa di Lurah Parik, Nagari Padang Sago, Kecamatan VII Koto Sungai Sariak, Kabupaten Padang Pariaman untuk melihat jumlah stok narkotika jenis sabu Saksi yang tersisa yang sebelumnya disimpan oleh Ca'am di belakang rumah Terdakwa;

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 01.30 WIB setelah selesai sholat jumat, kemudian Saksi pergi ke rumah Terdakwa, saat itu Saksi melihat banyak narkoba jenis sabu yang dipesan oleh Roni tidak mencukupi, tidak lama setelah itu Roni bersama 1 (satu) orang temannya dating, namun tidak tahu apa sebabnya Roni membatalkan transaksi dan kembali pulang, merasa tidak enak hati karena Roni sudah datang jauh-jauh dari Payakumbuh, lalu Saksi kembali menghubungi Roni untuk bertanya posisi terakhirnya dan di jawab oleh Roni sedang berada di pinggir jalan di depan sebuah warung di Jalan Padang Sago, Nagari Lareh Nan Panjang, Kecamatan VII Koto Sungai Sariak, Kabupaten Padang Pariaman, lalu Saksi menyuruh Roni untuk menunggu Saksi disana;
- Bahwa selanjutnya Saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengantarkan Saksi ke tempat Roni, sesampainya disana Saksi bertemu dengan Roni, sedangkan Terdakwa kembali pulang, kemudian Saksi menanyakan kembali kepada Roni sebenarnya mau belanja sebanyak apa dan dijawab oleh Roni sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) ons, Saksi jawab tidak cukup kalau sebanyak itu, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa agar menyuruh Ca'am untuk menimbang narkoba jenis sabu yang telah digabungkan tadi dan mengimkan fotonya kepada Saksi;
- Bahwa setelah Ca'am mengimkan foto stok narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Saksi memberitahukan kepada Roni pada saat itu cuma tersisa seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan Roni bersedia menerimanya, lalu Saksi menghubungi Terdakwa untuk menyuruhnya mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi;
- Bahwa sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa datang, lalu menyerahkan 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu dalam plastik klip warna bening dibalut dengan tisu, setelah Saksi terima dan akan Saksi serahkan kepada Roni, tiba-tiba Saksi dan Terdakwa langsung ditangkap oleh beberapa orang anggota polisi;
- Bahwa setelah itu anggota polisi tersebut melakukan penggeledahan dan kemudian menemukan dan menyita barang bukti dari Saksi berupa 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu dalam plastik klip warna bening dibalut dengan tisu yang ditemukan di genggam tangan kanan Saksi pada saat ditangkap dan 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru beserta simcard dengan nomor 083196081275 yang ditemukan di genggam tangan kiri Saksi pada saat ditangkap, sedangkan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet merk Toko Mas Teratai warna biru yang berisikan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dalam plastik klip warna bening, 11 (sebelas) paket kecil narkoba jenis sabu dalam plastik

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna bening, 1 (satu) buah pipet warna bening yang ujungnya diruncingkan serta 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna silver beserta simcard dengan nomor 081267736607 dan 1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi warna merah beserta simcard dengan nomor 082267220633 yang ditemukan di dalam kantong 1 (satu) helai celana jeans merk Gabrielle warna biru yang Terdakwa gunakan pada saat ditangkap, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam tanpa plat nomor Noka : MH1JB511X7K980140 Nosin : JB51E1969260 yang sebelumnya dikendarai oleh Terdakwa;

- Bahwa kemudian dilakukan pengejaran terhadap Ca'am ke rumah Terdakwa, namun Ca'am berhasil melarikan diri, selanjutnya atas pengakuan Saksi kepada petugas Polisi bahwa sebelumnya Saksi telah memesan narkoba jenis sabu kepada Saksi Randi Ahmad Panggilan Randi Bin Sobri di Kota Pekanbaru, namun sampai saat itu pesanan tersebut belum juga diantar oleh Saksi Randi Ahmad Panggilan Randi Bin Sobri, kemudian anggota polisi tersebut menyuruh Saksi untuk menghubungi Saksi Randi Ahmad Panggilan Randi Bin Sobri, akan tetapi saat itu Saksi Randi Ahmad Panggilan Randi Bin Sobri mengatakan tidak bisa mengantar langsung ke Padang dikarenakan sedang sakit dan rencananya akan dikirim melalui travel;

- Bahwa sekira pukul 16.00 Wib, Saksi dihubungi oleh sopir travel yang membawa pesannya yang memberitahukan bahwa posisinya sudah masuk Kota Payakumbuh, sekira pukul 19.25 WIB, dengan pendampingan oleh Saksi dan Tim Satresnarkoba Polda Sumbar, Saksi dibawa untuk bertemu dengan sopir travel tersebut tepatnya di depan warung sarapan pagi Buk Nen Jalan Raya Pariaman-Sicincin Kecamatan 2x11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, kemudian sopir travel tersebut menyerahkan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah kardus merk Advance bertuliskan Sungai Sariak Daman 083196081275 081266435840;

- Bahwa kemudian Saksi, sopir travel dan masyarakat sekitar menyaksikan anggota polisi tersebut membuka 1 (satu) buah kardus merk Advance bertuliskan Sungai Sariak Daman 083196081275 081266435840 tersebut dan ternyata berisikan mobil Truk Box mainan warna kuning hijau yang didalam boxnya terdapat 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu dalam plastik klip warna bening dan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu dalam plastik klip warna bening, Saksi mengaku bahwa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah kardus merk Advance bertuliskan Sungai Sariak Daman 083196081275 081266435840 yang berisikan mobil truk box mainan warna kuning hijau yang didalam

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boxnya terdapat 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu dalam plastik klip warna bening dan dan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dalam plastik klip warna bening tersebut adalah Saksi sendiri yang dikirimkan oleh Saksi Randi Ahmad Panggilan Randi Bin Sobri dari Pekanbaru melalui travel;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengejaran terhadap Saksi Randi Ahmad Panggilan Randi Bin Sobri ke Pekanbaru dan berhasil ditangkap pada hari Minggu tanggal 21 April 2024, sekira pukul 12.15 WIB, di dalam rumah kontrakannya di Jalan Durian GG Faizin No. 3 RT 003 RW 005 Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, pada saat itu Saksi Randi Ahmad Panggilan Randi Bin Sobri mengakui perbuatannya yang telah mengirimkan paket narkotika jenis sabu kepada Saksi melalui travel, kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan dan disita barang bukti dari Saksi Randi Ahmad Panggilan Randi Bin Sobri berupa 1 (satu) unit handphone Android merk Infinix warna biru beserta simcard 083169255797 yang ditemukan di genggam tangan kanan Saksi Randi Ahmad Panggilan Randi Bin Sobri pada saat ditangkap, 1 (satu) set bong alat hisap sabu terbuat dari botol Lasegar yang ditemukan di dalam lemari kamar Saksi Randi Ahmad Panggilan Randi Bin Sobri sendiri dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver yang ditemukan di bawah tempat tidur kamar Saksi Randi Ahmad Panggilan Randi Bin Sobri sendiri;
- Bahwa dari hasil interogasi awal pengakuan Saksi Randi Ahmad Panggilan Randi Bin Sobri pemilik dari 1 (satu) set bong alat hisap sabu terbuat dari botol Lasegar dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver yang ditemukan dan disita dari Saksi Randi Ahmad Panggilan Randi Bin Sobri pada saat ditangkap dan dilakukan pengeledahan terhadap rumah kontrakan Saksi Randi Ahmad Panggilan Randi Bin Sobri adalah Saksi Randi Ahmad Panggilan Randi Bin Sobri sendiri, sedangkan pemilik dari 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah kardus merk Advance bertuliskan Sungai Sariak Daman 083196081275 081266435840 yang berisikan mobil truk box mainan warna kuning hijau yang didalam boxnya terdapat 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu dalam plastik klip warna bening dan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dalam plastik klip warna bening yang ditemukan dan disita dari Saksi adalah milik Saksi yang sebelumnya dikirim oleh Saksi Randi Ahmad Panggilan Randi Bin Sobri sendiri melalui travel Pekanbaru - Padang, selanjutnya Saksi Randi Ahmad Panggilan Randi Bin Sobri beserta barang bukti di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumbar untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menjual dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut;

4. Saksi Randi Ahmad Panggilan Randi Bin Sobri, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena melakukan penyalahgunaan terhadap narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan depan sebuah warung Jalan Padang Sago Nagari Lareh Nan Panjang Kec. VII Koto Sungai SariaK Kab. Padang Pariaman pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 14.30 WIB bersama dengan Saksi Armanto Panggilan Man Bin Labai Rasid, sedangkan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Petugas Kepolisian yang berpakaian Preman mengaku dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 April 2024, Saksi Armanto Panggilan Man Bin Labai Rasid memesan narkoba jenis sabu kepada Saksi yang saat itu sedang berada di Pekanbaru, namun belum sampai hingga saat itu, besok paginya pada hari Sabtu, tanggal 20 April 2024, sekira pukul 10.00 Wib, Saksi kembali menghubungi Saksi Armanto Panggilan Man Bin Labai Rasid, dan Saksi mengatakan bahwa paket pesannya telah dikirim dengan menggunakan travel yang diletakkan di dalam mobil mainan anak-anak dalam kardus, dan nanti akan ada sopir travel yang menghubungi;

- Bahwa sekira pukul 16.00 Wib, Saksi Armanto Panggilan Man Bin Labai Rasid dihubungi oleh sopir travel yang membawa pesannya yang memberitahukan bahwa posisinya sudah masuk Kota Payakumbuh, sekira pukul 19.25 WIB, dengan pendampingan oleh Terdakwa dan Tim Satresnarkoba Polda Sumbar, Saksi dibawa untuk bertemu dengan sopir travel tersebut tepatnya di depan warung sarapan pagi Buk Nen Jalan Raya Pariaman-Sicincin Kecamatan 2x11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, kemudian sopir travel tersebut menyerahkan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah kardus merk Advance bertuliskan Sungai SariaK Daman 083196081275 081266435840;

- Bahwa dengan disaksikan oleh Saksi, Saksi Armanto Panggilan Man Bin Labai Rasid, sopir travel dan masyarakat sekitar 1 (satu) buah kardus merk Advance bertuliskan Sungai SariaK Daman 083196081275 081266435840 tersebut dibuka dan ternyata berisikan mobil Truk Box mainan warna kuning hijau yang didalam boxnya terdapat 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu dalam plastik klip warna bening dan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu dalam plastik klip warna bening, Saksi Armanto Panggilan Man Bin

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labai Rasid mengaku bahwa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah kardus merk Advance bertuliskan Sungai Saria Daman 083196081275 081266435840 yang berisikan mobil truk box mainan warna kuning hijau yang didalam boxnya terdapat 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu dalam plastik klip warna bening dan dan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dalam plastik klip warna bening tersebut adalah Saksi Armanto Panggilan Man Bin Labai Rasid sendiri yang dikirimkan oleh Saksi Randi Ahmad Panggilan Randi Bin Sobri dari Pekanbaru melalui travel;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengejaran terhadap Saksi Randi Ahmad Panggilan Randi Bin Sobri ke Pekanbaru dan berhasil ditangkap pada hari Minggu tanggal 21 April 2024, sekira pukul 12.15 WIB, di dalam rumah kontrakannya di Jalan Durian GG Faizin No. 3 RT 003 RW 005 Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, pada saat itu Saksi Randi Ahmad Panggilan Randi Bin Sobri mengakui perbuatan Saksi Randi Ahmad Panggilan Randi Bin Sobri yang telah mengirimkan paket narkotika jenis sabu kepada Saksi Armanto Panggilan Man Bin Labai Rasid melalui travel, kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan dan disita barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone Android merk Infinix warna biru beserta simcard 083169255797 yang ditemukan di genggam tangan kanan Terdakwa pada saat ditangkap, 1 (satu) set bong alat hisap sabu terbuat dari botol Lasegar yang ditemukan di dalam lemari kamar Saksi sendiri dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver yang ditemukan di bawah tempat tidur kamar Saksi sendiri;
- Bahwa dari hasil interogasi awal pengakuan Saksi pemilik dari 1 (satu) set bong alat hisap sabu terbuat dari botol Lasegar dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver yang ditemukan dan disita dari Saksi pada saat ditangkap dan dilakukan pengeledahan terhadap rumah kontrakan Saksi adalah milik Saksi sendiri, sedangkan pemilik dari 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah kardus merk Advance bertuliskan Sungai Saria Daman 083196081275 081266435840 yang berisikan mobil truk box mainan warna kuning hijau yang didalam boxnya terdapat 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu dalam plastik klip warna bening dan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dalam plastik klip warna bening yang ditemukan dan disita dari Saksi Armanto Panggilan Man Bin Labai Rasid adalah milik Saksi Armanto Panggilan Man Bin Labai Rasid yang sebelumnya dikirim oleh Saksi Randi Ahmad Panggilan Randi Bin Sobri melalui travel Pekanbaru - Padang, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumbar untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena melakukan penyalahgunaan terhadap narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan depan sebuah warung Jalan Padang Sago Nagari Lareh Nan Panjang Kec. VII Koto Sungai Sariak Kab. Padang Pariaman pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 14.30 WIB bersama dengan Terdakwa, sedangkan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Petugas Kepolisian yang berpakaian Preman mengaku dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 11.30 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Saksi di Lurah Parik Nagari, Padang Sago, Kecamatan VII Koto Sungai Sariak, Kabupaten Padang Pariaman, tiba-tiba datang Ca'am, lalu pergi ke belakang rumah Terdakwa seperti mengambil sesuatu, setelah itu kembali masuk ke dalam rumah Terdakwa, lalu mengeluarkan sebuah dompet dari kantong celananya, setelah itu Ca'am menyerahkan 1 (satu) buah dompet merk Toko Mas Teratai warna biru kepada Terdakwa sambil mengatakan "ini ada pekerjaan, silahkan dijalankan nanti setor Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), dan nanti kalau ada orang yang memesan ke Ca'am akan dialihkan juga ke kamu", setelah itu Terdakwa terima, lalu Terdakwa buka dan ternyata berisikan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dalam plastik klip warna bening, 11 (sebelas) paket kecil narkoba jenis sabu dalam plastik warna bening, 1 (satu) buah pipet warna bening yang ujungnya diruncingkan;
- Bahwa kemudian Ca'am kembali keluar, lalu balik lagi ke dalam dengan membawa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip warna bening lalu duduk, sekira pukul 01.30 WIB, Saksi Armanto Panggilan Man Bin Labai Rasid datang ke rumah Terdakwa, lalu Ca'am menggabungkan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dipegangnya menjadi 1 (satu), tidak lama setelah itu kenalan dari Ca'am yang bernama Roni bersama 1 (satu) orang temannya datang namun terjadi seperti ribut-ribut tidak tau apa sebabnya Roni pergi meninggalkan rumah saksi, selanjutnya Saksi Armanto Panggilan Man Bin Labai Rasid minta tolong kepada Terdakwa untuk mengantarkannya ke tempat Roni di pinggir jalan depan sebuah warung Jalan Padang Sago, Nagari Lareh

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nan Panjang, Kecamatan VII Koto Sungai Sariaik, Kabupaten Padang Pariaman;

- Bahwa sesampainya disana Saksi Randi Ahmad Panggilan Randi Bin Sobri bertemu dengan Roni, sedangkan Terdakwa kembali pulang, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Randi Ahmad Panggilan Randi Bin Sobri menyuruh Ca'am untuk menimbang narkoba jenis sabu yang telah digabungkan tadi dan mengimkan fotonya kepada Saksi Randi Ahmad Panggilan Randi Bin Sobri, lalu Saksi Randi Ahmad Panggilan Randi Bin Sobri kembali menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Randi Ahmad Panggilan Randi Bin Sobri;

- Bahwa sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa sampai ditempatnya Saksi Randi Ahmad Panggilan Randi Bin Sobri, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu dalam plastik klip warna bening dibalut dengan tisu kepada Saksi Randi Ahmad Panggilan Randi Bin Sobri, setelah Saksi Randi Ahmad Panggilan Randi Bin Sobri terima dan akan diserahkan kepada Roni, tiba-tiba Terdakwa dan Saksi Randi Ahmad Panggilan Randi Bin Sobri langsung ditangkap oleh beberapa orang anggota polisi;

- Bahwa setelah itu anggota polisi tersebut melakukan penggeledahan dan kemudian menemukan dan menyita barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu dalam plastik klip warna bening dibalut dengan tisu yang ditemukan di genggam tangan kanan Terdakwa pada saat ditangkap dan 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru beserta simcard dengan nomor 083196081275 yang ditemukan di genggam tangan kiri Terdakwa pada saat ditangkap, sedangkan dari Saksi Herianto Panggilan Heri ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet merk Toko Mas Teratai warna biru yang berisikan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dalam plastik klip warna bening, 11 (sebelas) paket kecil narkoba jenis sabu dalam plastik warna bening, 1 (satu) buah pipet warna bening yang ujungnya diruncingkan serta 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna silver beserta simcard dengan nomor 081267736607 dan 1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi warna merah beserta simcard dengan nomor 082267220633 yang ditemukan di dalam kantong 1 (satu) helai celana jeans merk Gabrielle warna biru yang Saksi Herianto Panggilan Heri gunakan pada saat ditangkap, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam tanpa plat nomor Noka : MH1JB511X7K980140 Nosin: JB51E1969260 yang sebelumnya Terdakwa kendarai;

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menjual dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat yaitu :

1. Berita Acara Penimbangan terhadap barang bukti narkoba jenis sabu di PT. Pegadaian Cabang Terendam Kota Padang sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 223/IV/023100/2024 tanggal 22 Februari 2024 yang ditanda tangani oleh perwakilan PT. Pegadaian Area Padang WIRA FRISKA ASHADI NIK.P.87861 dengan disaksikan oleh tersangka ARMANTO pgl MAN bin H. LABAI RASID dan RANDI AHMAD pgl RANDI bin SOBRI, Berikut Hasil Penimbangan Barang Bukti yang ditanda tangani oleh WIRA FRISKA ASHADI NIK.P.87861 selaku penimbang barang bukti dari PT. Pegadaian Cabang Terendam dan setelah ditimbang barang bukti berupa 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu dalam plastik klip warna bening dan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu dalam plastik klip warna bening beratnya Netto/Berat Bersih 115,24 (seratus lima belas koma dua puluh empat) gram;
2. Hasil pemeriksaan barang bukti dari Labor BADAN POM RI (Padang) sesuai berita acara pemeriksaan Laboratories No. Lab : 24.083.11.16.05.0295.K tanggal 24 April 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, M.M, Apt setelah diperiksa secara Laboratories menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari tersangka ARMANTO pgl MAN bin H. LABAI RASID dan RANDI AHMAD pgl RANDI bin SOBRI benar Positif mengandung Metamfetamin (sabu) dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 sesuai dengan Permenkes No. 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu dalam plastik klip warna bening dibalut dengan tisu;
- 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu dalam plastik klip warna bening;
- 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu dalam plastik klip warna bening;
- 1 (satu) buah kardus merk Advance bertuliskan Sungai Saria Daman 083196081275 081266435840;
- 1 (satu) buah Truk Box mainan warna kuning hijau;
- 1 (satu) kantong plastik warna hitam;

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu dalam plastik klip warna bening dibalut dengan tisu;
- 1 (satu) buah dompet merk toko mas Teratai warna biru;
- 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dalam plastik klip warna bening;
- 11 (sebelas) paket kecil narkoba jenis sabu dalam plastik klip warna bening;
- 1 (satu) buah pipet warna bening yang ujungnya diruncingkan;
- 1 (satu) helai celana jeans merk Gabrielle warna biru;
- 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna silver beserta simcard dengan nomor (081267736607);
- 1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi warna merah beserta simcard dengan nomor (082267220633);
- 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru beserta simcard dengan nomor 083196081275;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam tanpa plat nomor, Noka MH1JB511X7K980140 dan Nosin JB51E1969260;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan depan sebuah warung Jalan Padang Sago Nagari Lareh Nan Panjang Kec. VII Koto Sungai Sariak Kab. Padang Pariaman pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 14.30 WIB bersama dengan Terdakwa, sedangkan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Petugas Kepolisian yang berpakaian Preman mengaku dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar, karena menjadi perantara dalam jual beli narkoba;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 11.30 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Saksi di Lurah Parik Nagari, Padang Sago, Kecamatan VII Koto Sungai Sariak, Kabupaten Padang Pariaman, tiba-tiba datang Ca'am, lalu pergi ke belakang rumah Terdakwa seperti mengambil sesuatu, setelah itu kembali masuk ke dalam rumah Terdakwa, lalu mengeluarkan sebuah dompet dari kantong celananya, setelah itu Ca'am menyerahkan 1 (satu) buah dompet merk Toko Mas Teratai warna biru kepada Terdakwa sambil mengatakan "ini ada pekerjaan, silahkan dijalankan nanti setor Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), dan nanti kalau ada orang yang memesan ke Ca'am akan dialihkan juga ke kamu", setelah itu Terdakwa terima, lalu Terdakwa buka dan ternyata berisikan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dalam plastik klip warna bening, 11 (sebelas) paket kecil narkoba jenis sabu dalam plastik warna bening, 1 (satu) buah pipet warna bening yang ujungnya diruncingkan;
- Bahwa kemudian Ca'am kembali keluar, lalu balik lagi ke dalam dengan membawa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip warna bening

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu duduk, sekira pukul 01.30 WIB, Saksi Armanto Panggilan Man Bin Labai Rasid datang ke rumah Terdakwa, lalu Ca'am menggabungkan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dipegangnya menjadi 1 (satu), tidak lama setelah itu kenalan dari Ca'am yang bernama Roni bersama 1 (satu) orang temannya datang namun terjadi seperti ribut-ribut tidak tau apa sebabnya Roni pergi meninggalkan rumah saksi, selanjutnya Saksi Armanto Panggilan Man Bin Labai Rasid minta tolong kepada Terdakwa untuk mengantarkannya ke tempat Roni di pinggir jalan depan sebuah warung Jalan Padang Sago, Nagari Lareh Nan Panjang, Kecamatan VII Koto Sungai Sariak, Kabupaten Padang Pariaman;

- Bahwa sesampainya disana Saksi Randi Ahmad Panggilan Randi Bin Sobri bertemu dengan Roni, sedangkan Terdakwa kembali pulang, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Randi Ahmad Panggilan Randi Bin Sobri menyuruh Ca'am untuk menimbang narkoba jenis sabu yang telah digabungkan tadi dan mengimkan fotonya kepada Saksi Randi Ahmad Panggilan Randi Bin Sobri, lalu Saksi Randi Ahmad Panggilan Randi Bin Sobri kembali menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Randi Ahmad Panggilan Randi Bin Sobri;

- Bahwa sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa sampai ditempatnya Saksi Randi Ahmad Panggilan Randi Bin Sobri, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu dalam plastik klip warna bening dibalut dengan tisu kepada Saksi Randi Ahmad Panggilan Randi Bin Sobri, setelah Saksi Randi Ahmad Panggilan Randi Bin Sobri terima dan akan diserahkan kepada Roni, tiba-tiba Terdakwa dan Saksi Randi Ahmad Panggilan Randi Bin Sobri langsung ditangkap oleh beberapa orang anggota polisi;

- Bahwa setelah itu anggota polisi tersebut melakukan penggeledahan dan kemudian menemukan dan menyita barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu dalam plastik klip warna bening dibalut dengan tisu yang ditemukan di genggaman tangan kanan Terdakwa pada saat ditangkap dan 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru beserta simcard dengan nomor 083196081275 yang ditemukan di genggaman tangan kiri Terdakwa pada saat ditangkap, sedangkan dari Saksi Herianto Panggilan Heri ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet merk Toko Mas Teratai warna biru yang berisikan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dalam plastik klip warna bening, 11 (sebelas) paket kecil narkoba jenis sabu dalam plastik warna bening, 1 (satu) buah pipet warna bening yang ujungnya diruncingkan serta 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna silver

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta simcard dengan nomor 081267736607 dan 1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi warna merah beserta simcard dengan nomor 082267220633 yang ditemukan di dalam kantong 1 (satu) helai celana jeans merk Gabrielle warna biru yang Saksi Herianto Panggilan Heri gunakan pada saat ditangkap, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam tanpa plat nomor Noka : MH1JB511X7K980140 Nosin: JB51E1969260 yang sebelumnya Terdakwa kendarai;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan terhadap barang bukti narkotika jenis sabu di PT. Pegadaian Cabang Terendam Kota Padang sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 223/IV/023100/2024 tanggal 22 Februari 2024 yang ditanda tangani oleh perwakilan PT. Pegadaian Area Padang WIRA FRISKA ASHADI NIK.P.87861 dengan disaksikan oleh tersangka ARMANTO pgl MAN bin H. LABAI RASID dan RANDI AHMAD pgl RANDI bin SOBRI, Berikut Hasil Penimbangan Barang Bukti yang ditanda tangani oleh WIRA FRISKA ASHADI NIK.P.87861 selaku penimbang barang bukti dari PT. Pegadaian Cabang Terendam dan setelah ditimbang barang bukti berupa 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu dalam plastik klip warna bening dan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dalam plastik klip warna bening beratnya Netto/Berat Bersih 115,24 (seratus lima belas koma dua puluh empat) gram;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti dari Labor BADAN POM RI (Padang) sesuai berita acara pemeriksaan Laboratories No. Lab : 24.083.11.16.05.0295.K tanggal 24 April 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, M.M, Apt setelah diperiksa secara Laboratories menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari tersangka ARMANTO pgl MAN bin H. LABAI RASID dan RANDI AHMAD pgl RANDI bin SOBRI benar Positif mengandung Metamfetamin (sabu) dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 sesuai dengan Permenkes No. 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwa kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah didakwa dengan dakwaan berbentuk Subsidiaritas, yaitu Primair : melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Subsidiar : melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsur pembentuk delik sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan "Setiap Orang" adalah orang selaku subjek hukum ataupun korporasi (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat pada kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang menjadi subyek hukum adalah berupa orang yaitu Terdakwa Herianto Panggilan Heri Bin Amar yang didudukan telah dihadirkan dipersidangan oleh Penuntut Umum, setelah identitas Terdakwa diperiksa dan ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis, ternyata cocok dan bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg. Perkara PDM-71/PARIA/Enz/07/2024, tanggal 30 Juli 2024, sehingga tidak terdapat kesalahan Orang (*Error IN Persona*),

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung Terdakwa mampu menjawab dengan baik pertanyaan yang ditujukan kepadanya dan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampunan dan juga ditinjau dari segi usia Terdakwa sudah dikategorikan sebagai dewasa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam Berkas Perkara dan Surat Dakwaan, Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari pada itu Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga Tuntutan Pidana dibacakan;

Menimbang, bahwa secara obyektif Terdakwa dalam kedudukannya sebagai manusia atau subyek hukum dalam keadaan yang sehat jasmani dan rohani, di muka persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah cukup memiliki kemampuan untuk dapat secara subyektif menentukan niat yang terkandung dalam dirinya dan juga sudah dapat memahami makna yang senyatanya dari perbuatan yang dilakukannya demikian pula dengan konsekuensinya sehingga secara Hukum, Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya dan tidak terdapat yang menjadi alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) dan alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgrond*) dalam Ilmu Hukum Pidana yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *setiap orang* telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini adalah unsur yang bersifat alternatif, dimana apabila dapat dibuktikan bahwasanya Terdakwa telah melakukan salah satu atau beberapa anasir perbuatan dari keseluruhan anasir perbuatan yang tercantum dan diatur di dalam unsur kedua tersebut, yang mana masing-masing dari anasir perbuatan dimaksud dapat berdiri sendiri guna dikualifikasikan sebagai elemen pembentuk delik, maka unsur kedua tersebut secara komprehensif dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” sebagaimana yang diatur di dalam unsur kedua tersebut patut diartikan bahwasanya seseorang baru dapat dipidana sesuai dengan aturan yang termuat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu apabila orang tersebut terkait dengan perbuatan yang dilakukannya ternyata tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan dan Perindustrian, dan Menteri Perhubungan

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selain itu yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak berhak atau tidak mempunyai wewenang yang sah untuk melakukan sesuatu perbuatan dan perbuatan dimaksud bertentangan pula dengan ketentuan perundang-undangan ataupun dengan peraturan-peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sub unsur “melawan hukum” sebagaimana yang diatur di dalam unsur kedua tersebut diklasifikasikan menjadi 2 (dua) jenis yaitu melawan hukum dalam artian secara formil yang artinya bertentangan dengan hukum tertulis dan melawan hukum dalam artian secara materiil yang berarti tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis, akan tetapi bertentangan pula dengan hukum yang tidak tertulis, selaras dengan pendapat Prof. Van Bemmelen yang menguraikan tentang arti dan cakupan daripada frasa “melawan hukum” yang antara lain adalah : 1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang, 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang, 3) tanpa hak atau wewenang sendiri, 4) bertentangan dengan hak orang lain, dan 5) bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa selain itu menurut Drs. Adami Chazawi, SH., dalam bukunya Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I, Penerbit PT. Raja Grafindo Jakarta, Halaman 86, yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah merupakan suatu perbuatan yang tercela atau terlarang, dimana sifat tercela serta terlarang tersebut dapat bersumber dari undang-undang (melawan hukum formil/*formelle wederrechtelijk*) dan dapat pula bersumber daripada masyarakat (melawan hukum materiil/*materieel wederrechtelijk*);

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga mengatur bahwasanya narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa dengan demikian setiap perbuatan maupun kegiatan yang terkait dengan peredaran dan penggunaan narkotika haruslah diadakan semata-mata dalam rangka serta ditujukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga setiap narkotika yang diedarkan serta digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal menguasai maupun menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan dipersidangan terungkap bahwa pekerjaan Terdakwa sama sekali tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum, dengan demikian unsur "secara tanpa hak dan melawan hukum", telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam pasal ini bersifat alternatif dimana apabila telah terbukti salah satu unsurnya maka dianggap secara keseluruhan dari unsur pasal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menawarkan" adalah "menunjukkan seseorang akan sesuatu dengan maksud supaya dibeli, dipakai, dan sebagainya", kemudian yang dimaksud dengan "menjual" adalah "memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang", selanjutnya yang dimaksud dengan "membeli" adalah "memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan sejumlah uang", sedangkan yang dimaksud dengan "menerima" adalah "menyambut, mengambil, mandapat, dan menampung sesuatu yang diberikan atau dikirim", sementara yang dimaksud dengan "perantara" adalah "orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam suatu kegiatan atau pekerjaan";

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba diatur bahwasanya yang dimaksud dengan "Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba" ialah "setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba";

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 38 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwasanya "setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan Dokumen yang sah", selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwasanya yang dimaksud dengan "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini";

Menimbang, bahwa adapun batasan pengertian dari Narkotika Golongan I tersebut adalah sebagaimana yang tercantum dan diatur dalam ketentuan Pasal 6 huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang secara spesifik mengatur tentang definisi dari "Narkotika Golongan I", yaitu "Narkotika yang hanya dapat dikembangkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang satu sama lainnya saling bersesuaian, terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan depan sebuah warung Jalan Padang Sago Nagari Lareh Nan Panjang Kec. VII Koto Sungai Sariak Kab. Padang Pariaman pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 14.30 WIB bersama dengan Terdakwa, sedangkan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Petugas Kepolisian yang berpakaian Preman mengaku dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar, karena menjadi perantara dalam jual beli narkotika;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 11.30 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Saksi di Lurah Parik Nagari, Padang Sago, Kecamatan VII Koto Sungai Sariak, Kabupaten Padang Pariaman, tiba-tiba datang Ca'am, lalu pergi ke belakang rumah Terdakwa seperti mengambil sesuatu, setelah itu kembali masuk ke dalam rumah Terdakwa, lalu mengeluarkan sebuah dompet dari kantong celananya, setelah itu Ca'am menyerahkan 1 (satu) buah dompet merk Toko Mas Teratai warna biru kepada Terdakwa sambil mengatakan "ini ada pekerjaan, silahkan dijalankan nanti setor Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), dan nanti kalau ada orang yang memesan ke Ca'am akan dialihkan juga ke kamu", setelah itu Terdakwa terima,

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa buka dan ternyata berisikan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dalam plastik klip warna bening, 11 (sebelas) paket kecil narkotika jenis sabu dalam plastik warna bening, 1 (satu) buah pipet warna bening yang ujungnya diruncingkan;

Menimbang, bahwa kemudian Ca'am kembali keluar, lalu balik lagi ke dalam dengan membawa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip warna bening lalu duduk, sekira pukul 01.30 WIB, Saksi Armanto Panggilan Man Bin Labai Rasid datang ke rumah Terdakwa, lalu Ca'am menggabungkan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang dipegangnya menjadi 1 (satu), tidak lama setelah itu kenalan dari Ca'am yang bernama Roni bersama 1 (satu) orang temannya datang namun terjadi seperti ribut-ribut tidak tau apa sebabnya Roni pergi meninggalkan rumah saksi, selanjutnya Saksi Armanto Panggilan Man Bin Labai Rasid minta tolong kepada Terdakwa untuk mengantarkannya ke tempat Roni di pinggir jalan depan sebuah warung Jalan Padang Sago, Nagari Lareh Nan Panjang, Kecamatan VII Koto Sungai Sariak, Kabupaten Padang Pariaman;

Menimbang, bahwa sesampainya disana Saksi Randi Ahmad Panggilan Randi Bin Sobri bertemu dengan Roni, sedangkan Terdakwa kembali pulang, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Randi Ahmad Panggilan Randi Bin Sobri menyuruh Ca'am untuk menimbang narkotika jenis sabu yang telah digabungkan tadi dan mengimkan fotonya kepada Saksi Randi Ahmad Panggilan Randi Bin Sobri, lalu Saksi Randi Ahmad Panggilan Randi Bin Sobri kembali menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Randi Ahmad Panggilan Randi Bin Sobri;

Menimbang, bahwa sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa sampai ditempatnya Saksi Randi Ahmad Panggilan Randi Bin Sobri, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu dalam plastik klip warna bening dibalut dengan tisu kepada Saksi Randi Ahmad Panggilan Randi Bin Sobri, setelah Saksi Randi Ahmad Panggilan Randi Bin Sobri terima dan akan diserahkan kepada Roni, tiba-tiba Terdakwa dan Saksi Randi Ahmad Panggilan Randi Bin Sobri langsung ditangkap oleh beberapa orang anggota polisi;

Menimbang, bahwa setelah itu anggota polisi tersebut melakukan pengeledahan dan kemudian menemukan dan menyita barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu dalam plastik klip warna bening dibalut dengan tisu yang ditemukan di genggam tangan kanan Terdakwa pada saat ditangkap dan 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru beserta simcard dengan nomor 083196081275 yang ditemukan di genggam tangan kiri Terdakwa pada saat ditangkap, sedangkan dari Saksi

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herianto Panggilan Heri ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet merk Toko Mas Teratai warna biru yang berisikan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dalam plastik klip warna bening, 11 (sebelas) paket kecil narkotika jenis sabu dalam plastik warna bening, 1 (satu) buah pipet warna bening yang ujungnya diruncingkan serta 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna silver beserta simcard dengan nomor 081267736607 dan 1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi warna merah beserta simcard dengan nomor 082267220633 yang ditemukan di dalam kantong 1 (satu) helai celana jeans merk Gabrielle warna biru yang Saksi Herianto Panggilan Heri gunakan pada saat ditangkap, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam tanpa plat nomor Noka : MH1JB511X7K980140 Nosin: JB51E1969260 yang sebelumnya Terdakwaendarai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan terhadap barang bukti narkotika jenis sabu di PT. Pegadaian Cabang Terendam Kota Padang sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 223/IV/023100/2024 tanggal 22 Februari 2024 yang ditanda tangani oleh perwakilan PT. Pegadaian Area Padang WIRA FRISKA ASHADI NIK.P.87861 dengan disaksikan oleh tersangka ARMANTO pgl MAN bin H. LABAI RASID dan RANDI AHMAD pgl RANDI bin SOBRI, Berikut Hasil Penimbangan Barang Bukti yang ditanda tangani oleh WIRA FRISKA ASHADI NIK.P.87861 selaku penimbang barang bukti dari PT. Pegadaian Cabang Terendam dan setelah ditimbang barang bukti berupa 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu dalam plastik klip warna bening dan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dalam plastik klip warna bening beratnya Netto/Berat Bersih 115,24 (seratus lima belas koma dua puluh empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti dari Labor BADAN POM RI (Padang) sesuai berita acara pemeriksaan Laboratories No. Lab : 24.083.11.16.05.0295.K tanggal 24 April 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, M.M, Apt setelah diperiksa secara Laboratories menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari tersangka ARMANTO pgl MAN bin H. LABAI RASID dan RANDI AHMAD pgl RANDI bin SOBRI benar Positif mengandung Metamfetamin (sabu) dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 sesuai dengan Permenkes No. 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan demikian unsur "menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang satu sama lainnya saling bersesuaian, terungkap fakta hukum bahwa dalam melakukan jual beli narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa bekerjasama dengan Saksi Randi Ahmad Panggilan Randi Bin Sobri dan Saksi Armanto Panggilan Man Bin Labai Rasid;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap dakwaan Subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengenal kumulasi dari dua macam bentuk hukuman pokok yaitu penjatuan Pidana Penjara berikut penjatuan Pidana Denda dengan ketentuan apabila Pidana Denda itu tidak dibayar, maka dapat diganti dengan Pidana Penjara dimana besaran dari Denda dan lamanya Pidana Penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan disebutkan di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dijatuhi pidana, selain harus dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, juga harus dipertimbangkan apakah Terdakwa dalam hal ini dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menganggap perlu untuk mempertimbangkan Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa, yang mana terhadap Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim menilai bahwa permohonan dimaksud cukup selaras dengan sikap dan perilaku yang ditunjukkan dimuka persidangan karena selama pemeriksaan Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana terhadap Terdakwa lebih tepat dan adil sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa haruslah memperhatikan tujuan dari ppidanaan itu sendiri yaitu selain memberikan nestapa bagi Terdakwa agar dapat berbuat baik dikemudian hari dan kepada masyarakat dapat menjadi contoh bahwa terhadap orang yang bersalah akan dijatuhi pidana sehingga memberikan rasa takut untuk melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa tentang lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa, menurut Majelis Hakim cukup adil sebagai mana tersebut dalam Dictum putusan ini yaitu pidana penjara dan pidana denda untuk memberi kesempatan kepada Terdakwa agar merubah tingkah lakunya dimasa-masa yang akan datang, selain itu Terdakwa bersikap sopan selama masa persidangan dan mengakui semua perbuatannya, maka hal tersebut patut untuk dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka haruslah dijatuhi hukuman sebagai mana pidana pokok berupa kumulasi dari hukuman badan, hukuman denda yang besarnya dan lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk berupa :

- 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu dalam plastik klip warna bening dibalut dengan tisu;
- 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu dalam plastik klip warna bening;
- 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu dalam plastik klip warna bening;
- 1 (satu) buah kardus merk Advance bertuliskan Sungai Sariak Daman 083196081275 081266435840;
- 1 (satu) buah Truk Box mainan warna kuning hijau;
- 1 (satu) kantong plastik warna hitam;

adalah barang bukti yang masih ada kaitannya dengan perkara atas nama Randi Ahmad Panggilan Randi bin Sobri, maka terhadap barang tersebut haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Randi Ahmad Panggilan Randi bin Sobri;

- 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu dalam plastik klip warna bening dibalut dengan tisu;
- 1 (satu) buah dompet merk toko mas Teratai warna biru;
- 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dalam plastik klip warna bening;
- 11 (sebelas) paket kecil narkoba jenis sabu dalam plastik klip warna bening;
- 1 (satu) buah pipet warna bening yang ujungnya diruncingkan;
- 1 (satu) helai celana jeans merk Gabrielle warna biru;

adalah barang bukti yang dilarang peredarannya dan erat hubungannya dengan perbuatan pidana Terdakwa dalam tindak pidana narkoba, maka terhadap barang tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna silver beserta simcard dengan nomor (081267736607);
- 1 (satu) unit handphone android merk Xiami warna merah beserta simcard dengan nomor (082267220633);
- 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru beserta simcard dengan nomor 083196081275;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam tanpa plat nomor, Noka MH1JB511X7K980140 dan Nosin JB51E1969260;

oleh karena barang tersebut barang yang erat hubungannya dengan perbuatan pidana Terdakwa dalam tindak pidana Narkoba dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang tersebut dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada penentuan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu kiranya dipertimbangkan tujuan pemidanaan mengemban fungsi pendukung dari fungsi hukum pidana secara umum yang ingin dicapai sebagai tujuan akhir adalah terwujudnya kesejahteraan dan perlindungan masyarakat (*social defence dan social welfare*), yang diorientasikan pada tujuan perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sosial. Salah satu usaha penanggulangan kejahatan adalah dengan

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sarana Hukum Pidana beserta dengan sanksi pidananya dan perlu juga dipertimbangkan secara sosiologis dan filosofis terhadap tujuan pemidanaan, yaitu:

- Bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah sebagai balas dendam, melainkan bermaksud memberikan pengajaran dan mendidik kepada Terdakwa agar setelah menjalani pidana ini Terdakwa dapat memperbaiki diri kemudian hari;
- Bahwa sesuai dengan sistem pemidanaan yang dianut di Indonesia pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam arti sosiologis, melainkan si terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;
- Bahwa menurut sistem Lembaga Kemasyarakatan, aspek manusia dalam diri pribadi si terpidana dibina dan dikembangkan sesuai harkat dan martabat sebagai insan Pancasila;
- Bahwa dalam membina dan membangun manusia seutuhnya, meskipun seseorang telah melakukan kesalahan tetap harus dibina kemungkinan memperbaiki diri menjadi insan yang lebih berdaya guna dan berhasil dalam berpartisipasi sesuai dengan bidang kehidupannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum penjara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Pmn



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Herianto Panggilan Heri Bin Amar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon” sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu dalam plastik klip warna bening dibalut dengan tisu;
 - 5.2. 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu dalam plastik klip warna bening;
 - 5.3. 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dalam plastik klip warna bening;
 - 5.4. 1 (satu) buah kardus merk Advance bertuliskan Sungai Sariak Daman 083196081275 081266435840;
 - 5.5. 1 (satu) buah Truk Box mainan warna kuning hijau;
 - 5.6. 1 (satu) kantong plastik warna hitam;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Randi Ahmad Panggilan Randi bin Sobri;
 - 5.7. 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu dalam plastik klip warna bening dibalut dengan tisu;
 - 5.8. 1 (satu) buah dompet merk toko mas Teratai warna biru;
 - 5.9. 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dalam plastik klip warna bening;
 - 5.10. 11 (sebelas) paket kecil narkotika jenis sabu dalam plastik klip warna bening;
 - 5.11. 1 (satu) buah pipet warna bening yang ujungnya diruncingkan;
 - 5.12. 1 (satu) helai celana jeans merk Gabrielle warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 5.13. 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna silver beserta simcard dengan nomor (081267736607);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.14. 1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi warna merah beserta simcard dengan nomor (082267220633);

5.15. 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru beserta simcard dengan nomor 083196081275;

5.16. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam tanpa plat nomor, Noka MH1JB511X7K980140 dan Nosin JB51E1969260;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024, oleh Syofianita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Safwanuddin Siregar, S.H., M.H., dan Sherly Risanty, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Sherly Risanty, S.H., M.H., dan Ramlah Mutiah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Novia Elita, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, serta dihadiri oleh Fatika Putriyola Aulia, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

dto

Sherly Risanty, S.H., M.H.

dto

Ramlah Mutiah, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

dto

Syofianita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Novia Elita, S.H., M.H.

Halaman 45 dari 45 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Pmn